



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/283/Kep/413.013/2015

TENTANG

SEKRETARIAT PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN
SEJAHTERA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program dimaksud, perlu membentuk Sekretariat Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Sekretariat Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jalin Matra di Kabupaten Lamongan;
 - b. menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jalin Matra dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Program Jalin Matra dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Provinsi Jawa Timur;
 - e. mengelola dan mempertanggungjawabkan dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 - f. menyelenggarakan rapat koordinasi/pelatihan/bimbingan teknis/lokakarya untuk mendukung Program Jalin Matra;
 - g. melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
 - h. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Jalin Matra di Kabupaten Lamongan;
 - i. memfasilitasi laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
 - j. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati dan Sekretariat Provinsi Jawa Timur.

- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Tim Fasilitasi Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, mempunyai tugas :
- a. membantu Sekretariat Kabupaten dalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Jalin Matra;
 - b. memfasilitasi sosialisasi Jalin Matra di Desa;
 - c. memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
 - d. memfasilitasi usulan dan dokumen pencairan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jalin Matra
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

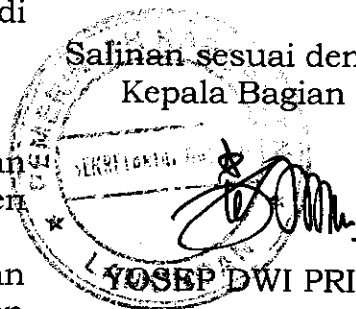
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Anggota Sekretariat Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan dimaksud.

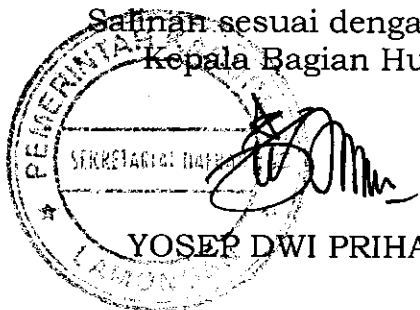
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran I Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/283/Kep/413.013/2015
Tanggal : 10 Juli 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PROGRAM
JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

No.	Kedudukan dalam Sekretariat	Keterangan
1	2	3
I.	Pengarah	a. Bupati Lamongan b. Wakil Bupati Lamongan
II.	Penanggung Jawab	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan b. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	a. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan b. Kepala Sub Bidang Bantuan Pembangunan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan c. Kepala Sub Bidang Bantuan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan d. Kepala Sub Bidang Kemasyarakatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan e. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan f. Kepala Sub Bagian Bina Usaha pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

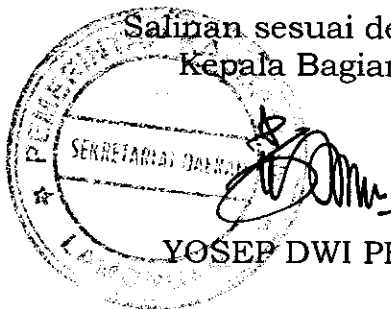
Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/283/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 10 Juli 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KECAMATAN PROGRAM
 JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015**

No.	Kecamatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sukodadi	a. Ketua b. Anggota	Camat Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan
2.	Tikung	a. Ketua b. Anggota	Camat Tikung Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Tikung
3.	Glagah	a. Ketua b. Anggota	Camat Glagah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Glagah
4.	Kalitengah	a. Ketua b. Anggota	Camat Kalitengah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Kalitengah
5.	Laren	a. Ketua b. Anggota	Camat Laren Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Laren
6.	Paciran	a. Ketua b. Anggota	Camat Paciran Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Paciran
7.	Sukorame	a. Ketua b. Anggota	Camat Sukorame 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Sukorame 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sukorame
8.	Kembangbahu	a. Ketua b. Anggota	Camat Kembangbahu 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Kembangbahu 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kembangbahu
9.	Sugio	a. Ketua b. Anggota	Camat Sugio 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Sugio 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sugio

1	2	3	4
10.	Kedungpring	a. Ketua b. Anggota	Camat Kedungpring 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Kedungpring 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kedungpring
11.	Babat	a. Ketua b. Anggota	Camat Babat 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Babat 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Babat
12.	Pucuk	a. Ketua b. Anggota	Camat Pucuk 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Pucuk 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pucuk
13.	Maduran	a. Ketua b. Anggota	Camat Maduran 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Maduran 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Maduran
14.	Ngimbang	a. Ketua b. Anggota	Camat Ngimbang 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Ngimbang 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ngimbang
15.	Mantup	a. Ketua b. Anggota	Camat Mantup Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Mantup
16.	Sarirejo	a. Ketua b. Anggota	Camat Sarirejo Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Sarirejo
17.	Sambeng	a. Ketua b. Anggota	Camat Sambeng Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Sambeng

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO